

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN ASAS NEGATIVA NON
SUNT PROBANDA DALAM PUTUSAN PENETAPAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/Pdt.G/2022/PT BTN)**

SKRIPSI

Oleh:

ATHOILLAH AZIZUL HAMIDI

200201110033



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN ASAS NEGATIVA NON
SUNT PROBANDA DALAM PUTUSAN PENETAPAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/Pdt.G/2022/PT BTN)**

SKRIPSI

Oleh:

ATHOILLAH AZIZUL HAMIDI

200201110033



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN ASAS NEGATIVA NON SUNT PROBANDA DALAM PUTUSAN PENETAPAN ANAK

(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/Pdt.G/2022/PT BTN)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 April 2024



Athoillah Azizul Hamidi
NIM. 200201110033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara/i Athoillah Azizul Hamidi
200201110033 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN ASAS NEGATIVA NON
SUNT PROBANDA DALAM PUTUSAN PENETAPAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/Pdt.G/2022/PT BTN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat karya ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 April 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Aditja, S.H., MH
NIP. 1860090520190031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Athoillah Azizul Hamidi, NIM 200201110033 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN ASAS NEGATIVA NON
SUNT PROBANDA DALAM PUTUSAN PENETAPAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109/Pdt.G/2022/PT BTN)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Juma'at, 26 April 2024

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S.H., M.hum.
NIP 198703272020122002
2. Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004
3. Rayno Dwi Adityo, S.H., MH
NIP 1860090520190031008



Ketua Penguji


Anggota Penguji


Anggota Penguji

Malang, 07 Mei 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (QS. Al-Kahf [18]: 46)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN ASAS NEGATIVA NON SUNT PROBANDA DALAM PUTUSAN PENETAPAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/Pdt.G/2022/PT BTN)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Haris M.HI selaku dosen wali dari penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menemuh perkuliahan.

5. Bapak Rayno Adityo, S.H., MH. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih penulis haturkan kepada Ibu dan Bapak atas segala do'a, motivasi, dan kasih sayang yang diberikan. Terima kasih telah mendukung semua langkah yang diambil penulis. Kepada saudara penulis, Aulia Ratna Ramadhani, M. Azkal Hamdi, dan Ali Akbar Hamidi, terima kasih penulis ucapkan karena selalu menjadi penghibur dan memberi semangat serta motivasi dalam keadaan apapun. \
9. Kepada semeton Forskimal, terima kasih sudah menjadi keluarga se-daerah dan menemani perjalanan perantauan ini. Kepada teman-teman KKM Kelompok 143, dan teman-teman PKL PN Pasuruan. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

10. Kepada teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih penulis ucapkan atas segala bentuk dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan berlangsung. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang kalian ambil dan semoga kita semua dapat meraih cita-cita masing-masing.
11. Kepada “*Blurryboy*” terima kasih penulis ucapkan karena sudah menjadi teman berjuang sekaligus support system yang baik dalam sedikit banyaknya perjalanan yang sudah maupun yang akan dilalui nantinya.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih penulis ucapkan karena telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan serta bantuan yang telah diberikan.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap untuk dibukakan pintu maaf serta kritikan dan saran kepada semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 04 April 2024

Penulis

Athoillah Azizul Hamidi
NIM. 200201110033

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vocal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* “i”, dan *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal <i>fathah</i> panjang = ā	Misalnya	قال	qāla
Vokal <i>kasrah</i> panjang = ĭ	Misalnya	قيل	qīla
Vokal <i>dhommah</i> panjang = ū	Misalnya	دون	dūna

Khusus untuk bacaan *ya’ nisbat*, maka tidak boleh digantikan oleh “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya’ nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya’* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) = misalnya	خير	menjadi	Khayrun

C. Ta’ Marbutah

Ta’ Marbutah di transliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Namun apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة المدرسة menjadi *risalat al-madarrisah* atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat selanjutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” di dalam *lafadz jalalah* yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan
2. Al-Bukhariy di dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

E. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya translitasi setiap kata yang asalnya Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Kecuali apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid adalah mantan presiden ke empat sedangkan Amin Rais adalah mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan,

Pada kata “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” tersebut ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah

disesuaikan dengan penulisan Namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan ter-Indonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-rahman Wahid”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II.....	16

TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Anak Luar Perkawinan	17
1. Anak Dalam Perkawinan	17
2. Anak Luar Perkawinan	20
3. Status Anak Luar Perkawinan	25
B. Teori Beban Pembuktian dan Alat Bukti	32
1. Teori Beban Pembuktian	32
2. Alat Bukti	34
C. Asas asas Hukum Pembuktian	39
1. Asas Audi Et Ateram Partem	40
2. Asas Ius Curia Novit	41
3. Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa	42
4. Asas Ultra Ne Petita	44
5. Asas De Gustibus Non Est Disputandum	44
6. Asas Negativa Non Sunt Probanda	45
BAB III	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN	48
B. Pembebanan Pembuktian Permohonan Penetapan Anak Ditinjau Dari Asas Negativa Non Sunt Probanda Dalam Putuan Nomor 109/Pdt.G/PT BTN	57
BAB IV	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BUKTI KONSULTASI	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Athoillah Azizul Hamidi, NIM 200201110033, 2024, **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN ASAS NEGATIVA NON SUNT PROBANDA DALAM PUTUSAN PENETAPAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/Pdt.G/2022/PT BTN)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H., MH.

Kata Kunci: Penetapan Anak, Asas *Negativa Non Sunt Probanda*.

Asas *Negativa Non Sunt Probanda* memiliki pengertian yakni membuktikan suatu yang negatif itu tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Asas ini mengamanatkan bahwa beban pembuktian dalam sebuah perkara berada pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN dalam konteks penetapan anak melalui permohonan tes DNA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana putusan tersebut mempertimbangkan pembebanan pembuktian terkait penetapan permohonan anak berdasarkan asas *Negativa Non Sunt Probanda*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Sebab data dalam penelitian ini di dapatkan dari bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, karena dalam penelitian ini mengkaji satu kasus yang ada dalam putusan nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN yaitu tentang putusan penetapan anak.

Penelitian ini menunjukkan dalam pertimbangannya, hakim menggunakan istilah asas *Negativa Non Sunt Probanda* secara tidak tepat karena tidak sesuai dengan pengertian asas itu sendiri, yang seharusnya menurut penulis tidak relevan dengan konteks kasus tersebut. Penelitian ini menyoroti kesalahan penggunaan asas tersebut dan menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap istilah-istilah hukum dalam membuat putusan. Penulis mengemukakan bahwa penggunaan asas tersebut tidak sesuai dengan konteks dan prinsip yang seharusnya diterapkan dalam kasus ini, di mana penetapan anak membutuhkan tes DNA dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penggunaan istilah dan argumen yang sesuai dalam membuat pertimbangan atau putusan hakim untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan.

ABSTRACT

Athoillah Azizul Hamidi, NIM 200201110033, 2024, **JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE NEGATIVA NON SUNT PROBANDA PRINCIPLE IN THE CHILD DETERMINATION DECISION (STUDY OF DECISION NUMBER 109/Pdt.G/2022/PT BTN)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H., MH.

Keywords: Child Determination, Negativa Non Sunt Probanda Principle

The principle of Negativa Non Sunt Probanda means that it is impossible to prove something negative because it is contrary to the principles of the law of evidence. This principle mandates that the burden of proof in a case lies with the party making the claim or demand. The aim of this research is to examine the framework of decision Number 109/Pdt.G/2022/PT BTN in the context of determining a child through a DNA test application. Apart from that, this research also aims to analyze how the decision considers the burden of proof regarding the determination of the child's application based on the principle of Negativa Non Sunt Probanda.

This research is a type of normative legal research. The data in this study is obtained from literary sources. The approach used in this research is a case approach because it examines one case found in verdict number 109/Pdt.G/2022/PT BTN, which is about the determination of a child.

This study demonstrates that in its considerations, the judge inaccurately used the term "Negativa Non Sunt Probanda," which according to the author, is irrelevant to the context of the case. The research highlights the misuse of this principle and emphasizes the importance of a proper understanding of legal terms in making judgments. The author argues that the application of this principle is not consistent with the context and principles that should be applied in this case, where the determination of the child requires DNA testing from both parties. Therefore, this research emphasizes the need for the use of appropriate terms and arguments in judicial considerations or decisions to avoid misunderstandings and ensure justice in the judicial system.

مستخلص البحث

عطاء الله عزيز الحمدي، رقم الطالب 200201110033، تحليل قضائي لتطبيق مبدأ عدم جواز المحاكمة على أساس نغائفا نون سونت فروبندا في قرار تحديد الطفل (دراسة القرار رقم 109/Pdt.G/2022/PT BTN). أطروحة. برنامج دراسات الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مالك إبراهيم مالانج. المشرف: رينو دوي ادتيو. S.H., MH.

الكلمات المفتاحية: تحديد الطفل، اساس نغائفا نون سونت فروبندا.

اساس نغائفا نون سونت فروبندا يعني أن إثبات النفي مستحيل لأنه يتعارض مع المبادئ الواردة في قانون الإثبات. وينص هذا المبدأ على أن عبء الإثبات في قضية ما يقع على عاتق الطرف الذي يقدم الدعوى أو الطلب. الغرض من هذا البحث هو دراسة إطار عمل القرار رقم 109/Pdt.G/2022/PT BTN فت. بتن في سياق تحديد الطفل من خلال طلبات فحص الحمض النووي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الدراسة أيضًا إلى تحليل الكيفية التي ينظر بها القرار إلى عبء الإثبات

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية المعيارية. لأن البيانات في هذا البحث يتم الحصول عليها من مواد المكتبة. المنهج المتبع في هذا البحث هو منهج الحالة، لأن هذا البحث يدرس حالة واحدة في القرار رقم 109/Pdt.G/2022/PT BTN، وهي قرار تحديد الطفل.

ويبين هذا البحث أن القاضي استخدم في تعليقه مصطلح عدم جواز المحاكمة على أساس اساس نغائفا نون سونت فروبندا استخداماً غير مناسب، وهو ما يعتقد المؤلف أنه لا صلة له بسياق القضية. يسلط هذا البحث الضوء على الاستخدام غير الصحيح للمبدأ ويؤكد أهمية الفهم الصحيح للمصطلحات القانونية في اتخاذ القرارات. ويجادل المؤلف بأن استخدام المبدأ لم يكن متوافقاً مع السياق والمبادئ التي كان ينبغي تطبيقها في هذه القضية، حيث تطلب إثبات الطفل إجراء اختبارات الحمض النووي من كلا الطرفين. ولذلك، تؤكد هذه الدراسة على ضرورة استخدام المصطلحات والحجج المناسبة في إصدار الأحكام لتجنب سوء الفهم وضمان العدالة في النظام القضائي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua untuk dirawat, dijaga, dan dipelihara dengan baik agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan hak serta kewajiban terhadap anak.¹ Setiap anak yang dilahirkan didunia adalah dalam keadaan fitrah (suci), maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakter yang baik atau pun buruk terhap anak karena anak tidak pernah, meminta untuk dilahirkan kedunia, maka kewajiban orang tualah untuk memperhatikan hidup selanjutnya sang anak.²

Begitu juga dengan perkawinan, yang merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, eksistensi institusi ini adalah menegakkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum

¹ Dewi, Ratu Agung Ayu Sasmita, and Daingsa Wagian. "Tinjauan Yuridis Pengakuan Terhadap Anak Diluar Kawin." *Private Law* 2, no. 2 (2022): 452.

² Bismar Siregar, "*Hukum dan Hak-Hak Anak*", (Jakarta: Rajawali, 1986), 8.

³ Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193.

tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami istri dalam perkawinan.

Namun, didalam lingkungan masyarakat masih banyak terjadi mengenai penyimpangan penyimpangan misalnya melakukan perkawinan Sirri (nikah secara diam-diam) atau tidak dicatatkan menurut perundang-undangan berlaku. Negara tidak mengakui anak tersebut karena ia lahir dari hubungan yang tidak sah menurut hukum. Maka jelas di dalam UU No 1 tahun 1974 bahwasanya anak luar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya dengan demikian hal tersebut mengakibatkan kedudukan anak luar nikah tidak mendapatkan jaminan hidup, jaminan pendidikan dan tidak mendapatkan harta warisan di samping permasalahan itu anak luar kawin juga selalu dipandang dengan stigma negatif ditengah masyarakat banyak.⁴

Problematika terjadi di masyarakat jika perkawinannya tidak dicatatkan menurut hukum yang berlaku dan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah, untuk mengetahui asal-usul anak tersebut harus melalui putusan atau penetapan Pengadilan Agama dan tidaklah semua permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan tersebut jika terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak.⁵

⁴ Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 43.

⁵ Burhanudin, Achmad Asfi. "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 13.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 disebutkan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU perkawinan no 1 tahun 1974 lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia no 3019 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya.⁶

Sistem peradilan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam menjalankan perannya, pengadilan harus mengikuti asas-asas hukum yang mendasar dan memastikan bahwa setiap putusan yang diberikan didasarkan pada bukti yang kuat dan proses yang adil. Salah satu asas hukum yang menjadi dasar penting dalam proses peradilan adalah asas "*Negativa Non Sunt Probanda*" atau "Tiada Pembuktian Negatif." Asas ini mengamanatkan bahwa beban pembuktian dalam sebuah perkara berada pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan.⁷

Asas *Negativa Non Sunt Probanda* menjadi semakin relevan dalam konteks perkara-perkara yang melibatkan kewajiban tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) sebagai alat pembuktian. Tes DNA telah menjadi salah satu alat bukti yang sangat kuat dalam penegakan hukum modern, terutama

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

⁷ Kumala, Melinda Putri. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio." *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 271.

dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan biologis, seperti penentuan kekerabatan atau ayah-anak. Kemampuannya untuk memberikan bukti ilmiah yang akurat tentang hubungan biologis telah menjadikan tes DNA sebagai alat penting dalam proses peradilan.⁸

Dalam konteks ini, putusan Pengadilan Tinggi Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN menjadi titik fokus yang sangat penting untuk dianalisis. Putusan ini mencerminkan penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* dalam kasus yang melibatkan kewajiban tes DNA. Dalam putusan ini, pengadilan memutuskan bahwa pihak yang mengajukan banding memiliki beban pembuktian untuk menjalani tes DNA sebagai bagian dari proses pembuktian hubungan biologis antara orang tua dan anak.

Analisis yang mendalam terhadap penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* dalam putusan tersebut menjadi relevan dan bermakna. Penelitian yang memeriksa bagaimana prinsip pembuktian ini diimplementasikan oleh pengadilan dalam konteks tes DNA akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apakah prinsip tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam sistem peradilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membahas apakah penggunaan tes DNA sebagai alat bukti telah memengaruhi penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* dalam proses peradilan.

Dalam kerangka ini, penelitian yang mengkaji penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* dalam putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN akan

⁸ Pertiwi, Irma. "Tes DNA (Deoxyribose Nucleid Acid) Sebagai Pembuktian Ayah Biologis Dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam." PhD diss., IAIN Palu, 2017. 36.

memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang bagaimana prinsip pembuktian ini beroperasi dalam praktik pengadilan kontemporer. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan dalam penerapan prinsip ini dalam perkara-perkara yang melibatkan teknologi tinggi seperti tes DNA. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan kritis terhadap aspek keadilan dan akurasi dalam sistem peradilan modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditunjukkan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka putusan Nomor 109/Pdt.G/PT BTN terkait penetapan anak melalui permohonan tes DNA?
2. Bagaimana putusan Nomor 109/Pdt.G/PT BTN terkait pembebanan pembuktian penetapan permohonan anak ditinjau dari asas *Negativa Non Sunt Probanda*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kerangka putusan Nomor 109/Pdt.G/PT BTN terkait penetapan anak melalui permohonan tes DNA.

2. Untuk mengetahui putusan Nomor 109/Pdt.G/PT BTN terkait pembebanan pembuktian penetapan permohonan anak ditinjau dari asas *Negativa Non Sunt Probanda*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat serta informasi dalam dunia pendidikan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritisnya adalah kontribusi terhadap pemahaman teoritis dan pengembangan teori hukum, khususnya dalam konteks prinsip hukum yang diteliti. Penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman tentang asas "*Negativa Non Sunt Probanda*" dan mengenali potensi implikasinya dalam peradilan. Hasil penelitian ini juga dapat merangsang penelitian hukum lanjutan dan memperkaya literatur akademik dengan wawasan baru tentang konsep hukum yang terlibat dalam studi ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pedoman yang lebih jelas bagi praktisi hukum, seperti pengacara dan hakim, dalam memahami dan menerapkan asas "*Negativa Non Sunt Probanda*" dalam keputusan hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas keputusan hukum dan membantu mereka memberikan nasihat hukum yang

lebih akurat kepada klien mereka. Ini juga dapat meminimalkan risiko kesalahan hukum dalam praktik peradilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena mengkaji tentang putusan nomor 109/PDT/2022/PT BTN dan bersifat kualitatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menjadi objeknya mengenai asas- asas hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.⁹ Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang membahas terkait doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dalam penggunaannya yaitu perlu memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim tingkat pertama dan tingkat banding untuk sampai pada sebuah putusannya tentang pengakuan anak hasil hubungan di luar nikah ini. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mencari relevansi dalil pengakuan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

⁹ Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Ciputat, Lembaga Penelitian, 2010), 31.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 24.

3. Jenis Data Dan Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder. Jenis data sekunder yaitu jenis data yang tidak didapatkan secara langsung, sumber didapat seperti dari dokumen, Buku, dan juga tidak didapatkan dari hasil wawancara atau datang ke lapangan langsung yang terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya : ¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer ini yaitu data yang diperoleh dari putusan perkara nomor 109/PDT/2022/PT BTN, Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, beberapa pengkajian buku-buku yang mengkaji tentang kedudukan anak dalam Islam.

b. Bahan Hukum sekunder

Sumber data sekunder yaitu pendukung yang diperoleh dari pengkajian buku-buku, yang dituangkan dalam artikel, jurnal website yang berkaitan dengan pengakuan anak hasil hubungan di luar perkawinan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2005) cet ke-1, 96.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menemukan data yang relevan dengan judul penelitian ini. Setelah terkumpulnya data, peneliti akan memaparkan data tersebut dengan cara analisis.¹² Adapun Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi, yaitu bahan-bahan yang telah tersusun baik berupa buku maupun jurnal yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif yang mana menarik kesimpulan secara deskriptif dan deduktif dari semua data yang di dapatkan. Kemudian gambaran yang tadinya masih bersifat umum sehingga menjadi gambaran yang bersifat spesifik.¹³

F. Definisi Konseptual

1. Asas *Negativa Non Sunt Probanda*

Negativa Non Sunt Probanda diartikan sebagai membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit atau dapat diartikan bahwa membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Asas *Negativa Non Sunt Probanda* ini berkaitan dengan beban pembuktian. Misalnya,

¹²Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021. 56.

¹³Rahayu, Derita Prapti, M. SH, and Sesi Ke. "*Metode Penelitian Hukum*." Yogyakarta: Thafa Media (2020). 27.

ketika si A dituduh melakukan suatu kejahatan, yang harus membuktikan adalah jaksa penuntut umum. Berdasarkan Asas *Negativa Non Sunt Probanda* ini seorang terdakwa tidak diberikan beban untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan kejahatan yang dituduh.¹⁴

2. Perkawinan

Perkawinan, yang berasal dari Bahasa Arab dengan kata-kata *Zawwaja* dan *Nakaha*, merujuk pada proses menghimpun dua individu menjadi satu kesatuan. Dalam Al-Qur'an, istilah ini digunakan untuk merujuk pada perkawinan dalam konteks agama Islam. *Nakaha*, secara harfiah, bermakna menghimpun, sementara *Zanawaja* merujuk pada pasangan. Dengan kata lain, perkawinan adalah penggabungan dua individu yang awalnya hidup terpisah menjadi satu entitas bersama sebagai suami dan istri, yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk membentuk pasangan yang saling melengkapi. Dalam konteks sekarang, mereka sering disebut sebagai pasangan hidup, suami-istri, atau belahan jiwa yang menjalani kehidupan rumah tangga bersama.¹⁵

3. *Deoxyribonucleic acid* (DNA)

Deoxyribonucleic acid (DNA), dikenal luas sebagai asam deoksiribonukleat dalam bahasa Indonesia, adalah jenis asam nukleat yang mempunyai kemampuan untuk mewariskan sifat-sifat genetik.

¹⁴ Siahaya, Vernanda Mariana. "Eksistensi Asas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 4 (2021). 62.

¹⁵ Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

DNA ini terdapat di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel.¹⁶ DNA adalah sebuah biomolekul yang bertugas menyimpan serta mengkodekan instruksi genetik bagi setiap organisme dan berbagai jenis virus. Instruksi-instruksi genetik ini memegang peranan krusial dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme maupun virus. Tes DNA beroperasi dengan memeriksa materi genetik seseorang melalui database kimia, yang membawa sejumlah informasi genetik. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi garis keturunan leluhur, orangtua, atau kerabat. Meskipun sering digunakan untuk memverifikasi hubungan biologis, manfaat dari tes DNA tidak terbatas pada pengesahan hubungan darah semata.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang lebih dahulu dan memiliki hubungan dan korelasi yang sama pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun fungsi dari penelitian terdahulu adalah menambah wawasan bagi peneliti untuk menjadikan penelitiannya lebih baik dari sebelumnya, sehingga penelitian ini bentuk penyempurnaan penelitian terdahulu. Fungsi lain dari penelitian terdahulu yakni untuk menghindari dari plagiiasi oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini :

¹⁶ Susilawati, & Bachtiar, N. (2018). *Biologi Dasar Terintegrasi*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 141.

¹⁷ Man, Nik Azlan Nik, and Rusjdi Ali Muhammad. "Penggunaan Analisis Asid Deoksiribonukleik (DNA) Sebagai Alat Pembuktian Kes: The Usage of Deoxyribonucleic Acid (DNA) as Evidence." *Journal of Ifta and Islamic Heritage* 2, no. 2 (2023): 7.

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Zikri mahasiswa dari Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan diluar Perkawinan”.¹⁸ Pada penelitian ini, penulis memaparkan tentang perbedaan putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng dengan putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN yakni mengkaji bagaimana hasil kedua putusan tersebut bisa berbeda dan apakah hasil dari kedua putusan tersebut memiliki asas keadilan dalam memberi putusan. Dalam peneletian ini perbedaannya yaitu penulis hanya mengkaji putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, karena dalam putusan ini terdapat hal yang harus dikaji lebih mendalam terkait dengan penggunaan prinsip *Negativa non sunt probanda* dalam putusan tersebut.
2. Skripsi yang disusun oleh Safirah Fathin Marini dari Universitas Medan Area (UMA), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ganti Rugi Atas Peristiwa Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn.Mdn)” (2022).¹⁹ Dalam penelitian ini membahas penerapan ganti rugi dalam putusan nomor 754/Pdt.G/2020/Pn.Mdn. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji apakah putusan tersebut

¹⁸ Zikri, Muhammad. "*Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan.*" Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

¹⁹ Marini, Safirah Fathin. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ganti Rugi atas Peristiwa Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 754/Pdt. G/2020/Pn. Mdn).*" PhD diss., Universitas Medan Area, 2022.

sudah sesuai dengan teori atau tidak. Perbedaannya dalam penelitian ini hanya fokus pada isi dari putusan sedangkan penelitian yang penulis kaji tidak hanya isi dari putusan, melainkan juga fokus pada penerapan asas atau prinsip pembuktian.

3. Skripsi yang disusun oleh mahasiswa Universitas Jember yang bernama Mochamad Faiq Trimusthain, skripsi tersebut berjudul “Kajian Yuridis Pembuktian Pada Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Tanggung Gugat Sengketa Lingkungan” (2018).²⁰ Dalam penelitian ada kesamaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu mengkaji penerapan prinsip pembuktian. Bedanya dalam penelitian ini menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan asas *Negativa non sunt probanda*. Perbedaan lainnya yaitu putusan yang diteliti juga berbeda.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Zikri / 2022 / Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan diluar Perkawinan	Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN	Perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN saja, sedangkan penelitian oleh Muhammad Zikri mengkaji putusan Nomor 109/PDT/2022/PT

²⁰ Faiq Trimusthain, Mochamad. "Kajian Yuridis Beban Pembuktian Pada Prinsip Tanggungjawab Mutlak Dalam Tanggung Gugat Sengketa Lingkungan." Universitas Jember, 2018.

			BTN dan putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng
2.	Safirah Fathin Marini / 2022 / Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ganti Rugi Atas Peristiwa Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 754/Pdt.G/2020/Pn. Mdn)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan teori atau tidak	Perbedaannya dalam penelitian ini hanya fokus pada isi dari putusan sedangkan penelitian yang penulis kaji tidak hanya isi dari putusan, melainkan juga fokus pada penerapan asas atau prinsip pembuktian.
3.	Mochamad Faiq Trimusthain / 2018 / Kajian Yuridis Pembuktian Pada Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Tanggung Gugat Sengketa Lingkungan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu mengkaji penerapan prinsip pembuktian	Bedanya dalam penelitian ini menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan asas <i>Negativa non sunt probanda</i>

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan pada sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.

BAB I (pertama) yaitu pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, yakni berupa alasan peneliti meneliti lebih lanjut terkait objek penelitian. Setelah pemaparan latar belakang, lebih lanjut peneliti akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan serta

manfaat penelitian. Selain memaparkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, bab ini juga memaparkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, penelitian terdahulu dan juga sistematika pembahasan.

BAB II (kedua) yaitu kajian pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang membahas tentang konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dalam menganalisis masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah membahas tentang penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* pada putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN

BAB III (ketiga) yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Adapun dalam hal ini, akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* pada putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN

BAB IV (keempat) yaitu penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam suatu penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menyajikan sub bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang disajikan secara singkat. Sedangkan saran-saran dalam penelitian ini merupakan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu tentang penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* pada putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak Luar Perkawinan

1. Anak Dalam Perkawinan

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan dirahim istri tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP).

Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari/menyangkalnya.²¹ Sabda Nabi SAW yang artinya :

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak

²¹ Bawono, Royan. "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia." *lentera* 4, no. 2 (2022): 70.

saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadits ini, Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya, “At-Tamhid” sebagaimana dikutip dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan para Ulama telah sepakat, apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan/mengingkari anak tersebut.

Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa anak sah ialah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapatkan si suami sebagai bapaknya, dengan berdasarkan pasal 250 KUHPerdara. Dua kategori keabsahan anak dalam pasal 250 KUHPerdara dapat diuraikan sebagai berikut: Seorang dapat dikatakan lahir dalam suatu perkawinan jika tanggal pelaksanaan perkawinan orang tuanya lebih tua (lebih dulu) dari tanggal kelahiran si anak, namun jika terjadi perceraian pada orang tuanya, baik cerai hidup atau mati.²² Dalam hal tersebut hukum tidak melihat kapan benih si anak tersebut ditumbuhkan didalam rahim ibunya, sepanjang kelahiran anak dalam suatu ikatan perkawinan, maka anak tersebut menjadi

²² Triwati, Novika, Muhammad Reza Ginting, and Rumelda Silalahi. "Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 157.

anak yang sah, kecuali jika keabsahan anak tersebut dipersoalkan oleh suami sebagaimana diatur dalam pasal 251 KUHPerdara.

Dijelaskan pada pasal 251 KUHPerdara tentang sahnyanya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: ²³

- a. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
- b. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
- c. bila anak itu dilahirkan mati.

Seorang anak mendapatkan status sebagai anak yang sah jika benih anak tersebut ditumbuhkan dalam ikatan perkawinan, apabila kemudian terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati lalu si anak lahir, maka dia tidak kehilangan kedudukannya sebagai anak sah.

Kemudian dalam pasal 252 KUHPerdara, dijelaskan bahwa suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan isterinya, baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk

²³ Azmi, Armaya. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 4, no. 1 (2021): 45.

kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya.

2. Anak Luar Perkawinan

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan frase “luar nikah”. Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Di samping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.²⁴ selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²⁵ Anak juga merupakan keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.²⁶

Adapun nikah atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan disyariatkannya nikah adalah agar terpelihara keturunan nasab, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72 yang artinya :

²⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 30-31

²⁵ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Cet-3, (Jakarta: Rineka Cipta), 256

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Cet I, Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996), 16

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seorang pria dengan seorang wanita, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Fatchur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syari’ah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.²⁸

KUHPerdata membagi anak luar kawin menjadi 3 kelompok:

a. Anak Zina

Seorang anak dapat mendapatkan status sebagai anak zina jika ia dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan pasal 284 KUP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPPerdata berlaku baginya, begitupun wanita”.²⁹

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. Ke-10, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), 221

²⁹ Azmi, Armaya. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 4, no. 1 (2021): 49.

b. Anak Sumbang

Anak Sumbang ialah anak yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang terlarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 bahwa :³⁰ *“perkawinan dilarang antara mereka yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan dalam garis darah keatas maupun kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki-laki atau perempuan baik yang sah maupun yang tidak”*, dalam Pasal 31 disebutkan bahwa *“juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk mengsungkan perkawinan orang lain”*.

c. Anak di Luar Kawin

Anak di luar kawin ialah anak yang tidak sah, tapi boleh diakui oleh kedua orang tuanya, kecuali anak zina dan anak sumbang. Dalam bukunya Musthafa Rahman dijelaskan bahwa anak luar kawin versi hukum perdata ada tiga macam, yakni :

³⁰ Ahmad, L., Kairuddin Karim, and Muh Akbar Fhad Syahril. "Simplikasi Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Litigasi Amsir* (2023): 58-75.

- 1) Anak alam ialah pelaku zina sama-sama belum menikah dan tidak ada larangan untuk kawin;
- 2) Anak zina adalah pelaku zina atau salah satu keduanya sedang dalam ikatan perkawinan;
- 3) Anak sumbang merupakan pelaku zina masih ada hubungan darah sehingga dilarang kawin

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara menyatakan bahwa anak zina beserta anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum yuridis seorang anak yang dilahirkan dari perzinaan tidak akan memiliki ayah ibu. Maka dari itu, anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya, kecuali sebagaimana yang terlampir dalam pasal 867 ayat (2) KUHPerdara "*sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang*".³¹

Kedudukan anak itu sangat menyedihkan, namun pada prakteknya dijumpai hal-hal yang meringankan. Karena biasanya hakikat zina dan sumbang hanya diketahui oleh pelaku zina itu sendiri. Asal anak lahir dalam keadaan ibunya terikat dalam perkawinan yang sah otomatis menjadi sah. Oleh karena itu, kecenderungan hukum perdata yang membolehkan pengabsahan anak.

³¹ Yusuf, Astina. "Analisis Hukum Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Perbandingan Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 867)." PhD diss., IAIN Bone, 2022.

Kriteria Anak Luar Nikah menurut Soni Dewi J. Budianto dalam bukunya adalah sebagai berikut :

- a. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan pernikahan lain.
- b. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraianya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- c. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- d. Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.
- e. Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat menikah.
- f. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.³²
- g. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.
- h. Anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.³³

³² Soni Dewi J. Budianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Jurnal Magister Hukum, Vol 2 No 2 Juni 2000, Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, 99-100

³³ Abdul Wahid, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, Mimbar Ulama, (Jakarta: Cemara Ladah, 1978).
22

3. Status Anak Luar Perkawinan

Status Anak Luar Perkawinan Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya.³⁴ Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat,³⁵ yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.

A. Ketentuan Anak luar Perkawinan Menurut Hukum Islam

Berikut penjelasan dari para imam mazhab mengenai anak luar kawin:

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.
2. Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar kawin tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Status kelahiran anak sangat mempengaruhi dalam menentukan perwalian, nasab, dan juga warisan. Terkait dengan kedudukan anak luar nikah, prespektif fiqh dan merupakan kesepakatan dalam hukum

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Aldillatuh*, 681

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958) 451-453

Islam bahwa anak luar kawin tidak dianggap sebagai anak sah dan memiliki akibat hukum :

1. Tidak adanya hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah meski secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri,
2. Tidak saling mewarisi, sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab, antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. 3)
3. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah.³⁶

B. Anak Luar Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Hukum perdata Burgerlijk Wetboek

Dalam Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW), status anak dibagi menjadi dua :³⁷

- a. Anak Sah (*Echte Kinderen*), yaitu anak anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya
- b. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*Onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*)

³⁶ Cut Aswar, "*Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*", *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 68

³⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Famillie-Recht*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 164-165

Adapun status hubungan hukum anak luar nikah dalam hukum perdata Burgerlijk Wetboek adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya,
- b. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
- c. Anak luar nikah menjadi sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya, dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal menegaskan status anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah

³⁸ Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 41

- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami

Dalam Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa kriteria anak yang tidak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an(diingkari) oleh suaminya.
- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
- e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Terhadap anak yang lahir di luar perkawinan ataupun di luar perkawinan yang sah, maka status nasabnya bukan ke bapaknya,

melainkan nasabnya kepada ibu yang menghamilinya dan juga kepada keluarga ibunya.³⁹

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada tahun 2010 Machica menggugat Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review. Pasal 2 ayat (2) merumuskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku sedangkan Pasal 43 ayat (1) merumuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Keberadaan 2 (dua) pasal di atas yang membuat Machica merasakan ketidakadilan bagi dirinya dan kaum perempuan.⁴⁰

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga

³⁹ Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁰ A. Zamakhsyari Baharuddin, *Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, (Jurnal, STAIN Majene, 2019)

ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Isi putusan menunjukkan bahwa antara ayah biologis dengan anak memiliki hubungan keperdataan secara hukum negara, ini artinya antara anak dan ayah (keluarga ayah) memiliki hubungan keperdataan dalam arti berhak saling mewarisi, menyandang nama ayah, dan hubungan hukum lainnya selayaknya keluarga kecuali dalam hal nasab, sebab nasab adalah ranah agama, agamalah yang menentukan seseorang tersebut memiliki nasab atau tidaknya dengan ayah. Dalam putusan MK menunjukkan pernikahan sirri tidak dapat disahkan dan anak yang lahir atas pernikahan di bawah tangan (sirri) tidak serta merta mendapatkan hak dan statusnya setelah adanya putusan MK, harus terlebih dahulu dibuktikan dengan alat teknologi atau bukti lainnya yang menandakan adanya hubungan darah. Sementara ibu dari anak hasil pernikahan di bawah tangan tidak memiliki hubungan apapun dengan suaminya dari pernikahan sirri tersebut.⁴¹

⁴¹ Nur Azizah, Analisis Putusan MK No.46/2010 *Hubungan Keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya* (Jurnal, IAIN Manado Sulawesi Utara, 2018) 32.

4. Fatwa MUI

Dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut,
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Artinya walaupun secara Islam anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil benihnya sendiri.

5. Kompilasi Hukum Islam

Menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Deskripsi pasal tersebut adalah ada seorang wanita dan pria melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) tanpa melakukan ikatan pernikahan yang sah, atau melakukan perzinaan. Dari persetubuhan tersebut mengakibatkan kehamilan. Setelah itu, wanita yang hamil tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan semacam ini menurut pasal tersebut hukumnya sah.

B. Teori Beban Pembuktian dan Alat Bukti

1. Teori Beban Pembuktian

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang merupakan pedoman bagi Hakim yaitu:

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*) Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Teori ini sekarang telah ditinggalkan.⁴²
- b. Teori Hukum Subyektif Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hal harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Teori ini memdasarkan pada pasal 1865 BW.⁴³
- c. Teori Hukum Obyektif Menurut teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada Hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari pada peristiwa

⁴² Prodjodikoro Wirjono, 1978: *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung. 42

⁴³ Ishwara, Ade Sathya Sanathana. "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 111.

yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk ditetapkan pada peristiwa tersebut.⁴⁴

- d. Teori Hukum Publik Menurut teori ini maka mencari kekuasaan suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu Hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.⁴⁵
- e. Teori Hukum Acara Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari pada para pihak di muka Hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan dari para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.⁴⁶

⁴⁴ Sa'adah, Nur. "Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor: 373/Pdt. G/2016/PN Mdn)." *Pamulang Law Review* 1, no. 2 (2020): 137.

⁴⁵ Prodjodikoro Wirjono, 1978: *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung. 43

⁴⁶ Dwi Handayani, S. H. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas "Audi Et Alteram Partem"*. Nas Media Pustaka, 2022. 52

2. Alat Bukti

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa pada acara perdata ada beberapa cara yang ditempuh. Tidak semua peristiwa dapat diajukan dihadapan Hakim di persidangan, agar Hakim dapat secara langsung melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka persidangan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh Hakim, Maka penggugat dapat menunjukkan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan alat bukti sah di muka Hakim.⁴⁷

Menurut Paton: alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan, kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat documentary adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.

Menurut H.I.R dalam Acara Perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti sah yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁴⁸

Adapun alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, diantaranya :

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;

⁴⁷ Subekti, 1989 : *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Percetakan Binacipta, Bandung. 27

⁴⁸ Tresna. R, 2000 : *Komentar H.I.R.* Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. 37

4. Pengakuan;
5. Sumpah.

1. Bukti Surat

Seperti kita ketahui bahwa bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.⁴⁹

Ada tiga macam surat sebagai alat bukti yaitu:

- a. Surat biasa,
- b. Akta otentik,
- c. Akta dibawah tangan

Perbedaan dari tiga macam surat ini yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya.

Sehela surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja, misalnya surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang, sedangkan akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti.

Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penanda tangan tulisan itu. Syarat penanda tangan itu dapat dilihat pada pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁵⁰

⁴⁹ Subekti, 2001 : *Hukum Pembuktian*, Penerbit PT. Pradya Paramita, Jakarta. 21

⁵⁰ Suparni, Ninik. 2000 : *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. 45

Akte otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu segala hal yang tersebut didalamnya surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu.⁵¹

Sedangkan suatu akta di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai, harus seluruhnya ditulis sendiri dengan tangan si penanda tangan atau setidaknya di bawah tertulis dengan tangannya sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang ditulis dengan huruf.⁵²

2. Bukti Saksi

Pembuktian dengan “saksi” dalam praktek lazim disebut “kesaksian”. Dalam Hukum Acara Perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting artinya terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, yang pada umumnya karena saling percaya-mempercayai sehingga tidak dibuat sehelai suratpun.⁵³

⁵¹ Subekti, 2001 : *Hukum Pembuktian*, Penerbit PT. Pradya Paramita, Jakarta. 26

⁵² PURBAWATI, Retna. "*Kedudukan akta notariil hutang-piutang sebagai alat bukti.: Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten.*" PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 20018. 11

⁵³ M. Yahya Harahap. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017. 87

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

3. Persangkaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk mendapatkan saksi yang dilihat, mendengar, merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan, diusahakan agar dapat dibuktikan dengan “persangkaan”.⁵⁴

“Persangkaan” ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi. Ada dua macam persangkaan yaitu:⁵⁵

- a. Persangkaan Hakim apabila yang menarik kesimpulan adalah Hakim.
- b. Persangkaan Undang-undang ialah apabila yang menarik kesimpulan adalah Undang-undang.

4. Pengakuan

Sebenarnya suatu pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawannya

⁵⁴ Prasetya, Bobby. "Tinjauan Yuridis Tentang Syarat Dan Penerapan Penggunaan Persangkaan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata." PhD diss., Tadulako University, 2019. 47

⁵⁵ *Ibid.* 47

dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan di depan Hakim belum sampai tingkat pembuktian.⁵⁶

Dalam H.I.R. ketentuan yang mengatur perihal “pengakuan” yaitu pasal 174 H.I.R. yang berbunyi:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”.

Pasal 175 H.I.R. : *“Maka diserahkan kepada pertimbangan dan waspadanya Hakim di dalam menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan, yang dilakukan di luar hukum”.*

Pasal 176 H.I.R. : *“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan Hakim tiada wenang akan menerima sebahagiannya saja dan menolak yang sebahagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, yang demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tidak benar”.*

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya 2 (dua) macam pengakuan yaitu:

⁵⁶ Momuat, Octavianus M. "Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan." *Lex Privatum* 2, no. 1 (2014). 8

- a. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang adalah pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna.
- b. Pengakuan di luar sidang pengadilan adalah pengakuan lisan dan tidak dapat dipakai selainnya dalam hal-hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi, sedangkan ketentuan pembuktian diserahkan kepada Hakim.

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan di hukum oleh-Nya.⁵⁷

Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Yang disumpah adalah salah satu pihak penggugat atau tergugat. Oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan “sumpah” dan bukan sumpah itu sendiri. Kita mengenal adanya dua macam “sumpah” yaitu:⁵⁸

⁵⁷ Towoliu, Winston. "Eksistensi Pengakuan dan Sumpah Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perdata." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022). 17

⁵⁸ M. Nurul. "Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya Dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama." PhD diss., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 9

- a. Sumpah Promissoir adalah sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya: sumpah saksi, dan sumpah (saksi) ahli. Dikatakan demikian karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- b. Sumpah Assertoir atau Confirmatoir adalah sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak. Sumpah ini tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (confirm) suatu peristiwa.

C. Asas-asas Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim. Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah.⁵⁹ Beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW, yang berbunyi “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasar pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus

⁵⁹ Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9, no. 02 (2019).

membuktikan adanya hak tahu peristiwa itu".⁶⁰ Dalam beban pembuktian perlu memahami asas-asas hukum pembuktian. Adapun asas-asas hukum pembuktian diantaranya :

1. *Asas Audi Et Alteram Partem*

Salah satu asas dalam hukum pembuktian adalah asas mendengar kedua belah pihak atau sering dikenal dengan istilah *audi et alteram partem*.⁶¹ Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat hal tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas mendengar kedua belah pihak dapat diartikan juga bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak mendengarkan atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

⁶⁰ Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145.

⁶¹ Prasetya, Untung. "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 57.

2. Asas *Ius Curia Novit*

Asas "*Ius Curia Novit*" menetapkan bahwa hakim harus dianggap mengetahui hukum perkara yang diperiksanya. Hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan alasan ketidaktahuannya. Jika perlu, hakim dapat menciptakan hukumnya sendiri jika belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi, biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario*.⁶²

Menurut asas ini, dalam pembuktian, para pihak hanya perlu membuktikan fakta yang dipersengketakan, sementara pembuktian masalah hukum menjadi kewajiban hakim. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*), pemeriksaan perkara dibedakan menjadi perdata dan pidana:

- a. Pertanyaan tentang fakta (*Quaestio facti*) menjadi tugas juri.
- b. Pertanyaan tentang hukum (*Quaestio juris*) menjadi tugas hakim.

Asas "*Ius Curia Novit*" juga diakui dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 14 Tahun 1970.

Dengan demikian, asas ini memberi hakim wewenang untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuannya tentang hukum yang relevan dalam suatu perkara, serta untuk menciptakan hukum

⁶² Anwar, Khoiril. "Penerapan Asas IUS Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 4010

baru jika diperlukan. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

3. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

Asas ini menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi saksi dalam perkara yang melibatkan dirinya sendiri. Artinya, baik penggugat maupun tergugat tidak boleh menjadi saksi dalam pembuktian untuk perkara yang mereka hadapi.⁶³

Dalam hal ini, saksi sebagai alat bukti haruslah orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan. Terkait dengan asas ini, terdapat ketentuan yang mengatur beberapa golongan orang yang dianggap "tidak mampu" menjadi saksi, yaitu:

1. Orang yang tidak mampu secara mutlak, seperti:
 - a. Keluarga atau kerabat langsung dari salah satu pihak yang terlibat dalam perkara.
 - b. Suami atau istri dari salah satu pihak, bahkan jika sudah bercerai.
2. Orang yang tidak mampu secara nisbi, seperti:
 - a. Anak-anak di bawah usia 15 tahun.
 - b. Orang yang mengalami gangguan mental, meskipun kadang-kadang memiliki ingatan yang sehat.

Meskipun orang-orang dalam kategori kedua dapat memberikan keterangan, mereka tidak diizinkan memberikan

⁶³ Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, 2020. 37.

kesaksian dalam pembuktian. Dengan demikian, asas ini memastikan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam suatu perkara adalah pihak yang netral dan tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa yang dipersengketakan.

4. Asas *Ultra Ne Petita*

Asas "*Ultra ne petita*" memperjelas bahwa hakim hanya dapat memberikan keputusan sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak yang mengajukan tuntutan. Hakim tidak diperbolehkan memberikan keputusan yang melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat.⁶⁴

Namun, dalam konteks hukum pembuktian pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menyelidiki lebih jauh dari fakta yang disampaikan oleh jaksa. Bahkan jika diperlukan, hakim dapat mengubah status saksi yang kemudian terbukti terlibat dalam tindak pidana menjadi terdakwa.

Asas "*Ne Ultra Petita*" dalam hukum pembuktian perdata menetapkan bahwa hakim hanya terikat pada "*preponderance of evidence*" dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam hukum acara pidana, hakim harus yakin "*beyond reasonable doubt*" akan kebenaran alat bukti yang disajikan.

⁶⁴ Darmawan, Afsya. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/PDT. G/2015/PA. PBR)*." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2019. 8

5. Asas *De Gustibus Non Est Disputandum*

Asas "*De Gustibus Non Est Diputandum*" merupakan suatu asas yang terdapat dalam hukum, namun terbilang aneh karena berkaitan dengan masalah selera yang umumnya dianggap subjektif dan tidak bisa dipersengketakan. Dalam konteks hukum pembuktian, asas ini memberikan hak mutlak kepada pihak tergugat.

Sebagai contoh, jika seseorang menggugat individu lain karena dianggap berutang sejumlah uang, namun individu yang digugat mengakui secara terbuka di pengadilan bahwa ia memang berutang jumlah tersebut, meskipun sebenarnya tidak. Menurut asas "*De Gustibus Non Est Diputandum*", hakim tidak berwenang menolak pengakuan tersebut, bahkan jika hakim yakin bahwa penggugat sebenarnya tidak berhak atas klaim tersebut.⁶⁵

Dalam hukum pembuktian perdata, pengakuan yang diberikan oleh tergugat dianggap benar, selama tidak bertentangan dengan asas hukum lainnya. Dengan demikian, dalam contoh tersebut, tergugat dianggap telah memberikan sumbangan sukarela sejumlah uang kepada penggugat, yang tidak dapat disangkal oleh siapapun, seolah-olah itu adalah haknya untuk menyumbangkan harta pribadinya.

⁶⁵ Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145.

6. Asas *Negativa Non Sunt Probanda*

Asas *Negativa Non Sunt Probanda*, yang juga dikenal sebagai "*Negativa Non Sunt Probanda Inuria*", adalah prinsip penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan yang menetapkan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui bukti yang memadai.⁶⁶

Negativa Non Sunt Probanda diartikan sebagai membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit atau dapat diartikan bahwa membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Asas *Negativa Non Sunt Probanda* ini berkaitan dengan beban pembuktian. Misalnya, ketika si A dituduh melakukan suatu kejahatan, yang harus membuktikan adalah jaksa penuntut umum. Berdasarkan Asas *Negativa Non Sunt Probanda* ini seorang terdakwa tidak diberikan beban untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan kejahatan yang dituduh.

Penggunaan Asas ini pernah disampaikan oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej ketika menjadi Ahli dalam sengketa Hasil PILPRES tahun 2019. Prof Eddy menilai bahwa permintaan Pemohon untuk juga membebaskan pembuktian kepada Termohon serta Pihak Terkait bertentangan dengan asas *negativa non sunt probanda*. Artinya, membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak

⁶⁶ AchmadAli, S. H. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Prenada Media, 2012. 117.

mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Dalam konteks Perdata, pemaknaan Asas *Negativa Non Sunt Probanda* ini juga dapat dimaknai pada pasal 1865 KUHPerdata dan 163 HIR. Dalam kedua pasal tersebut menitikberatkan beban pembuktian bagi penggugat.⁶⁷

⁶⁷ Baried, Rizky Ramadhan. "Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara." *Sasi* 27, no. 3 (2021): 346.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN

Putusan ini merupakan putusan tingkat banding yang lanjutan dari perkara Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng. Dalam perkara banding, yang mengajukan permohonan banding adalah pihak yang sebelumnya menjadi Tergugat yaitu Wenny Ariani Kusuma Wardani (Pembanding) terhadap Rezky Aditya Dradjamoko (Terbanding).

1. Posisi Kasus

a. Memori Banding

Dalam memori banding, pemohon banding yang sebelumnya menjadi penggugat menyatakan keberatannya terhadap hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng yang menolak isi gugatannya. Pembanding menilai bahwa putusan hakim tingkat pertama tidak berdasarkan asas keadilan karena tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang disampaikan. Namun, dalam putusan sela tingkat banding, pengadilan mengabulkan putusan sela tersebut. Dalam putusan sela tersebut, pengadilan memerintahkan pembanding bersama anaknya, Naira Kaemita Tarekat, dan terbanding untuk menjalani Tes DNA di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau rumah sakit lain yang ditunjuk. Seluruh biaya tes DNA ditanggung oleh pembanding, dan pembanding juga diminta untuk melakukan sumpah supletoir. Selain

itu, biaya perkara juga ditetapkan dalam putusan akhir. Dalam pokok perkara, pengadilan memberikan keputusan yang mengandung serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Primair

Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari pembanding yang awalnya merupakan penggugat, serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 7466/Pdt.G/2021/PN.Tng, tanggal 3 Februari 2022. Selain itu, Pengadilan juga mengadili sendiri dengan menerima dan mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. Pengadilan menyatakan bahwa Naira Kaemita Tarekat adalah anak biologis dari tergugat dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil dan moril kepada penggugat. Pengadilan juga menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari tergugat. Selain itu, Pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum perdata. Pengadilan menetapkan bahwa perbuatan tergugat telah melanggar hukum dan

menetapkan konsekuensi hukum yang sesuai, termasuk pembayaran kerugian materiil dan moril serta biaya perkara. Keseluruhan putusan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan dan memberikan perlindungan hukum yang pantas bagi para pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Kontra Memori Banding

Dalam penilaian terhadap proses banding, Pengadilan menolak seluruh argumen dan alasan yang diajukan oleh pihak pembanding dalam memori banding. Sebaliknya, pengadilan menerima dan mempertimbangkan seluruh argumen dan bantahan yang disajikan oleh pihak terbanding dalam kontra memori banding. Selain itu, Pengadilan memperkuat keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tanggal 3 Februari 2022. Sebagai konsekuensi, biaya perkara kemudian dibebankan kepada pihak pembanding sesuai dengan

pertimbangan hukum yang relevan. Langkah-langkah ini diambil dalam rangka memastikan integritas proses hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan.

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat masalah pokok dari gugatan Penggugat adalah agar supaya seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat dinyatakan sebagai anak biologis dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Pasal 7 (1) bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri;
- b. Pasal 1 ayat 12, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dan pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak didapat bukti yang pasti bahwa seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat adalah anak yang lahir dari

hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun dari kesemua bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan Tinggi, berdasarkan pasal 164 HIR, pasal 1886 KUHPerdara adalah sebuah alat bukti Persangkaan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli Arist Merdeka Sirait:

- a. Bahwa sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UUP disebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, akan tetapi dengan adanya putusan MK 46/PUU/2010 sehingga pasal tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- b. Bahwa menurut ahli anak itu berhak untuk mendapatkan identitas dan asal usulnya dan hal tersebut merupakan hak fundamental yang tidak bisa dikurangi diantaranya hak bermain, hak atas Pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi berhak atas nama identitas dan kewarganegaraan; - Bahwa anak tidak atas dasar kehendak dia lahir didunia ini, oleh sebab itu dalam keadaan apapun dalam

latar belakang apapun anak punya hak untuk mendapatkan identitas;

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo Penggugat/Pembanding adalah dalam posisi yang lemah, untuk bisa membuktikan seperti yang dimaksud dalam pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdara, yang berbunyi bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membatalkan sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga Tergugat/Terbandinglah yang harus dibebankan untuk membuktikan penyangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Negativa Non Sunt Probanda* bahwa sesuatu yang sulit dibuktikan maka pihak lawanlah yang harus membuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat lahir di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari suku dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Selatan tanggal 6 Desember 2016 adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU/2010 sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi ahli

Penggugat/Pembanding Arist Merdeka Sirait bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu Pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan dasar termasuk hubungan perdata dengan ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seorang anak perempuan sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran tersebut diatas adalah anak biologis Tergugat/Terbanding sepanjang ia tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya.

Menimbang oleh karena itu petitum ke 2 gugatan Penggugat/Pembanding beralasan untuk dikabulkan dan Tergugat/Terbanding haruslah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang tentang petitum ke 5 agar Tergugat melakukan Test DNA telah termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang terhadap petitum ke 6 dan ke 7 karena tidak didukung oleh bukti yang cukup dan tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding seperti tersebut secara lengkap dalam surat

kontra memori banding tanggal 28 Februari tahun 2022 yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Banten untuk memberi putusan:

- a. Menolak seluruh dalil-dalil pembanding dalam memori banding;
- b. Menerima dalil-dalil bantahan Terbanding dalam kontra memori banding;
- c. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.746/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 3 Februari 2022;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut, karena Pengadilan Tinggi berpendapat sebaliknya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding dipihak yang kalah maka haruslah dihukum membayar angkos perkara;

3. Amar Putusan Banding

Dalam proses hukum, terdapat tahapan di mana pengadilan memberikan penegasan terhadap eksepsi untuk memperkuat putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN Tng pada tanggal 3 Februari 2021. Namun, dalam

inti perkara, pengadilan memutuskan untuk Membatalkan keputusan yang sama tersebut.

Dalam proses pengadilan yang berlangsung, pengadilan kemudian mengadili sendiri dengan menerima sebagian gugatan yang diajukan oleh penggugat atau pbanding. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang, di mana pengadilan juga menyatakan bahwa tergugat atau terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, dalam pengadilan tersebut, diakui bahwa seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat, yang lahir di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2013, adalah anak biologi dari tergugat atau terbanding, selama tergugat atau terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Meskipun demikian, gugatan penggugat atau pbanding dalam aspek lainnya ditolak oleh pengadilan. Sebagai konsekuensi dari putusan ini, pengadilan menetapkan bahwa terbanding atau tergugat harus membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Langkah-langkah ini diambil dalam rangka menjaga keadilan dan menegakkan hukum dalam perdamaian, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan dikabulkannya permohonan banding yang diajukan Pbanding semula Penggugat, maka dengan itu putusan No.746/Pdt.G/2021/PN Tng tidak lagi berlaku karena sudah dibatalkan.

Sehingga yang berlaku adalah putusan tingkat banding yaitu putusan Nomor: 109/Pdt.G/2022/PT BTN.

B. Pembebanan Pembuktian Permohonan Penetapan Anak Ditinjau Dari Asas *Negativa Non Sunt Probanda* Dalam Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN

Berdasarkan sejumlah bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Pembanding maupun oleh Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan hubungan kelahiran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang melibatkan seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat. Meskipun demikian, setelah mempertimbangkan semua bukti tersebut, Pengadilan Tinggi menganggapnya sebagai alat bukti Persangkaan berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 1886 KUHPerdata. Artinya, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut, pengadilan mengambil pendekatan bahwa kemungkinan hubungan tersebut ada, walaupun dengan tingkat keyakinan yang kurang pasti.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengamati bahwa dalam kasus ini, posisi Penggugat/Pembanding tergolong lemah dalam hal pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut menetapkan prinsip bahwa setiap individu yang mengajukan klaim mengenai hak tertentu atau berupaya

membatalkan hak orang lain wajib memberikan bukti yang meyakinkan mengenai klaim tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks kasus ini, beban untuk membuktikan penyangkalan tersebut dialihkan kepada Tergugat/Terbanding. Majelis Hakim menyadari bahwa pengalihan beban pembuktian ini sesuai dengan prinsip keadilan dan keberimbangan, mengingat posisi yang kurang menguntungkan bagi Penggugat/Pembanding dalam hal membuktikan klaimnya.

Kemudian Majelis Hakim menimbang, “bahwa sesuai dengan asas *Negativa Non Sunt Probanda* bahwa sesuatu yang sulit dibuktikan maka pihak lawanlah yang harus membuktikan”.

a. Penerapan Asas *Negativa Non Sunt Probanda* dalam putusan 109/Pdt.G/2022/PT BTN

Jika dilihat dari analisis yuridis dari pertimbangan hakim yang mengatakan “bahwa sesuai dengan asas *Negativa Non Sunt Probanda* bahwa sesuatu yang sulit dibuktikan maka pihak lawanlah yang harus membuktikan” itu tidak sesuai dengan definisi dari asas *Negativa Non Sunt Probanda* itu sendiri. Karena definisi dari asas *Negativa Non Sunt Probanda* yaitu barang siapa yang mengemukakan sesuatu maka ialah yang harus membuktikannya.

Dalam membuat pertimbangan atau putusan hakim perlu memahami istilah-istilah yang digunakan dalam membuat pertimbangan atau putusan sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman untuk semua kalangan yang membaca putusan ataupun yang hadir dalam persidangan tersebut. Seperti

putusan yang penulis kaji terdapat kesalahan dalam menggunakan asas pembuktian yang tidak sesuai yakni asas *Negativa Non Sunt Probanda*.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari referensi-referensi yang dilakukan penulis bahwa dalam menggunakan tes DNA sebagai alat bukti tidak mempengaruhi daripada penggunaan asas *Negativa Non Sunt Probanda*. Karena dalam putusan tersebut berisi bahwa tes DNA harus dilakukan oleh tergugat karena diperlukan dalam persidangan. Sehingga hal ini bertentangan dengan *Asas Negativa Non Sunt Probanda* bahwa penggugatlah yang harus menghadirkan bukti.

Menurut pandangan penulis tentang pertimbangan yang diputuskan hakim seharusnya menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan isi dari putusan hakim atau menggunakan dalil-dalil yang memperkuat bahwa diwajibkan kepada tergugat untuk melakukan tes DNA karena pihak penggugat tidak bisa memberikan pembuktian karena dalam menetapkan permohonan penetapan anak diperlukan tes DNA dari kedua belah pihak. Sehingga menurut penulis penggunaan asas *Negativa Non Sunt Probanda* seharusnya tidak digunakan karena tidak sesuai dengan pengertian dari asas tersebut.

b. Putusan 109/Pdt.G/2022/PT BTN dilihat dari prinsip keadilan

Dalam putusan yang penulis teliti, penulis menemukan bahwa hakim juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 7 dari undang-undang tersebut menegaskan hak setiap anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Selain itu, Pasal 1 ayat 12 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah daerah.

Majelis hakim juga menguatkan argumennya dengan mengacu pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa setiap individu yang mengklaim memiliki suatu hak atau berusaha membatalkan hak orang lain wajib memberikan bukti yang meyakinkan mengenai klaim tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks ini, beban pembuktian dialihkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membuktikan penyangkalan tersebut, yang dalam hal ini dapat berbentuk tes DNA dari pihak tergugat.

Menurut pandangan penulis pertimbangan hakim seperti yang dijelaskan diatas itu sudah memiliki unsur keadilan karena memang seharusnya bagi seorang anak mengetahui siapa orang tuanya sesuai yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 7. Dan cara untuk mengetahui orang tuannya hanyalah menggunakan tes DNA yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat.

Majelis hakim juga memperkuat pertimbangannya untuk membebaskan Tergugat untuk melakukan tes DNA dengan mengacu pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa setiap individu yang mengklaim memiliki suatu hak atau berusaha membatalkan hak orang lain wajib memberikan bukti yang meyakinkan mengenai klaim tersebut. Menurut penulis hal ini juga sudah sesuai entah dilihat dari pasal yang digunakan atau dilihat dari unsur keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah diawal yang telah peneliti rumuskan, telah dihasilkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah tersebut melalui analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN adalah hasil dari proses banding yang berawal dari perkara Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng. Dalam proses banding tersebut, pemohon banding, yang sebelumnya menjadi penggugat, menyatakan keberatannya terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri yang menolak gugatannya. Pengadilan Tinggi kemudian menerima permohonan banding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat. Putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak, yang menetapkan hak anak untuk mengetahui orang tuanya dan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin. Pengadilan menolak semua argumen yang diajukan oleh pbanding dalam memori banding dan memperkuat keputusan Pengadilan Negeri. Biaya perkara ditanggung oleh pbanding. Dengan demikian, putusan tingkat banding tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat, sementara menetapkan bahwa tergugat harus membayar biaya perkara.
2. Dalam putusan ini terdapat kesalahan dalam penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* yakni hakim mengartikan bahwa asas *Negativa*

Non Sunt Probanda yakni jika pengugat tidak bisa memberikan bukti maka tergugatlah yang harus membuktikan dan itu pengertian yang salah. Definisi dari asas *Negativa nont Sunt Probanda* sendiri yaitu barangsiapa yang mengemukakan sesuatu maka ialah yang harus membuktikannya. Namun penggunaan tes DNA dalam persidangan tetap diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyelidikan hubungan kekerabatan dalam perkara ini. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah memperhatikan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, serta merujuk pada dalil-dalil hukum yang relevan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti Selanjutnya

Harapan penulis terhadap penelitian ini ditujukan kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki persoalan yang serupa. Penulis sadar akan banyaknya kekurangan yang masih perlu dilengkapi dalam penelitian ini. Penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang dalam penelitian ini.

2. Hakim

Harapan yang ditujukan kepada Hakim adalah agar Hakim saat membuat suatu putusan atau pertimbangan haruslah memperhatikan istilah-istilah yang sesuai dengan definisinya agar tidak terjadi

kesalahpahaman dari pembaca seperti dalam putusan yang penulis kaji.

3. Masyarakat

Harapan yang ditunjukan kepada masyarakat adalah ketika masyarakat menemukan suatu istilah yang tidak difahami dalam suatu berita atau informasi haruslah mencari tahu apa arti dari istilah-istilah yang belum difahami agar tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdul Wahid, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, Mimbar Ulama, (Jakarta: Cemara Ladah, 1978).
- AchmadAli, S. H. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Prenada Media, 2012.
- Ahmad, L., Kairuddin Karim, and Muh Akbar Fhad Syahril. "Simplikasi Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Litigasi Amsir* (2023).
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, 2020.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Anwar, Khoirul. "Penerapan Asas IUS Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022).
- Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145.
- Azmi, Armaya. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 4, no. 1 (2021).

- A. Zamakhsyari Baharuddin, *Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, (Jurnal, STAIN Majene, 2019).
- Baried, Rizky Ramadhan. "Pembuktian Potensi Kerugian dalam Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara." *Sasi* 27, no. 3 (2021).
- Bawono, Royan. "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia." *lentera* 4, no. 2 (2022).
- Bismar Siregar, "*Hukum dan Hak-Hak Anak*", (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Cut Aswar, "*Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*", Problematika Hukum Islam Kontemporer, cet III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Darmawan, Afsya. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/PDT. G/2015/PA. PBR)*." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2019.
- Dewi, Ratu Agung Ayu Sasmita, and Daingsa Wagian. "Tinjauan Yuridis Pengakuan Terhadap Anak Diluar Kawin." *Private Law* 2, no. 2 (2022).
- Dwi Handayani, S. H. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas "Audi Et Alteram Partem"*. Nas Media Pustaka, 2022.
- Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Ciputat, Lembaga Penelitian, 2010).

- Faiq Trimusthain, Mochamad. "*Kajian Yuridis Beban Pembuktian Pada Prinsip Tanggungjawab Mutlak Dalam Tanggung Gugat Sengketa Lingkungan.*" Universitas Jember, 2018.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. Ke-10, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981).
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana. "*Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru.*" *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023).
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Cet I, Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996).
- Kumala, Melinda Putri. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio." *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021).
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 43.
- Man, Nik Azlan Nik, and Rusjdi Ali Muhammad. "Penggunaan Analisis Asid Deoksiribonukleik (DNA) Sebagai Alat Pembuktian Kes: The Usage of Deoxyribonucleic Acid (DNA) as Evidence." *Journal of Ifta and Islamic Heritage* 2, no. 2 (2023).
- Marini, Safirah Fathin. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Ganti Rugi atas Peristiwa Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 754/Pdt. G/2020/Pn. Mdn).*" PhD diss., Universitas Medan Area, 2022.

- M. Nurul. "*Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya Dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama.*" PhD diss., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Momuat, Octavianus M. "*Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan.*" *Lex Privatum* 2, no. 1 (2014).
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).
- M. Yahya Harahap. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan.* Sinar Grafika, 2017.
- Nur Azizah, Analisis Putusan MK No.46/2010 *Hubungan Keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya* (Jurnal, IAIN Manado Sulawesi Utara, 2018)
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010
- Pertiwi, Irma. "Tes DNA (Deoxyribose Nucleid Acid) Sebagai Pembuktian Ayah Biologis Dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam." PhD diss., IAIN Palu, 2017.
- Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) cet ke-1.
- Prasetya, Bobby. "*Tinjauan Yuridis Tentang Syarat Dan Penerapan Penggunaan Persangkaan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.*" PhD diss., Tadulako University, 2019.
- Prodjodikoro Wirjono, 1978: *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung.

- Prasetya, Untung. "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Purbawati, Retna. "Kedudukan akta notariil hutang-piutang sebagai alat bukti:: Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 20018.
- Sa'adah, Nur. "Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor: 373/Pdt. G/2016/PN Mdn)." *Pamulang Law Review* 1, no. 2 (2020).
- Siahaya, Vernanda Mariana. "Eksistensi Asas Pembalikan Beban Pembktian Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 4 (2021).
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Famillie-Recht*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991).
- Subekti, 1989 : *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Percetakan Binacipta, Bandung.
- Subekti, 2001 : *Hukum Pembuktian*, Penerbit PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Soni Dewi J. Budianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Jurnal Magister Hukum, Vol 2 No 2 Juni 2000, Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII.
- Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9, no. 02 (2019).

- Suparni, Ninik. 2000 : *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Susilawati, & Bachtiar, N. (2018). *Biologi Dasar Terintegrasi*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.
- Towoliu, Winston. "Eksistensi Pengakuan dan Sumpah Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perdata." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).
- Tresna. R, 2000 : *Komentar H.I.R.* Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Triwati, Novika, Muhammad Reza Ginting, and Rumelda Silalahi. "Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022).
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020).
- Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Cet-3, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Aldillatuh*.
- Yusuf, Astina. "Analisis Hukum Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Perbandingan Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 867)." PhD diss., IAIN Bone, 2022.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Zikri, Muhammad. "Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Athoillah Azizul Hamidi
NIM : 200201110033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, S.H., MH.
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Asas Negativa Non
Sunt Probanda Dalam Putusan Penetapan Anak (Studi
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 08 November 2023	Konsultasi proposal	
2.	Jum'at, 10 November 2023	Revisi Judul dan metpen	
3.	Senin, 13 November 2023	ACC judul dan metpen	
4.	Selasa, 14 November 2023	ACC seminar proposal	
5.	Jum'at, 8 Maret 2024	Konsultasi BAB III	
6.	Senin, 18 Maret 2024	Revisi BAB III	
7.	Kamis, 21 Maret 2024	ACC BAB III	
8.	Senin, 25 Maret 2024	Konsultasi BAB IV	
9.	Rabu, 27 Maret 2024	ACC BAB IV	
10.	Senin, 01 April 2024	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 04 April 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ahoillah Azizul Hamidi
Tempat, Tanggal Lahir	Masbagik, 19 April 2002
Alamat	Jl. Beringin II, RT.1/RW.8, Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, NTB.
Email	bold.hamidi@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama instansi	Tahun
1.	TK Lamunga	2007-2008
2.	SDN 05 Taliwang	2008-2014
3.	MTs. Al-Aziziyah Putra	2014-2017
4.	MAN Insan Cendekia Lombok Timur	2017-2020